



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PIHAK
TERKAIT PWI
(XI)**

J A K A R T A

RABU, 8 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait PWI (XI)

**Rabu, 8 Juni 2022, Pukul 11.44 – 12.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Umbu Rauta
2. Hotmaraja B. Nainggolan
3. Nimrod Androiha
4. Christo Laurenz Sanaky
5. Vincent Suriadinata

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 4. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 5. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham) |
| 6. Bertiana Sari | (Kemenkominfo) |
| 7. Mashuri Gustriono | (Kemenkominfo) |
| 8. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkominfo) |
| 9. Lailah | (Kemenkominfo) |
| 10. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kemenkominfo) |
| 11. Adam Mauliawan Hasan | (Kemenkominfo) |
| 12. Philip Kotler | (Kemenkominfo) |

D. Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Azyumardi Azra
2. M. Agung Dharmajaya
3. Arif Zulkifli
4. Yadi Hendrianan
5. Paulus Tri Agung
6. Ninik Rahayu
7. Asmono Wikan
8. Totok Suryanto
9. Sapto Anggora

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Wina Armada Sukardi
2. Frans Lakaseru
3. Dyah Ariyani

F. Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:

1. Atal S Depari
2. Mirza Zulhadi
3. Octab Riyadi

G. Ahli Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:

Gati Gayatri

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

1. Ade Wahyudin
2. Hendrayana
3. Ahmad fathanah
4. Sasmito
5. Wahyu Triyogo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.44 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa harus diundur beberapa saat karena ada RPH yang harus dituntaskan tadi, sekali lagi mohon maaf.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 38 Tahun 2021 agendanya adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pihak Terkait PWI, kemudian untuk kehadiran semua hadir kecuali DPR, dan ... ya, DPR saja yang tidak hadir. Baik, Ahli yang diajukan oleh PWI, yaitu Ibu Gati Gayatri. Dipersilakan Ibu Gayatri diambil sumpahnya terlebih dahulu, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27]

Baik. Ya, pada Ahli Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A. tangan lurus ke bawah, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PWI): GATI GAYATRI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:17]

Terima kasih. Silakan duduk kembali, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan Ibu Gati Gayatri dipersilakan waktu sekitar 10 atau 15 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab atau pendalaman sekiranya ada. Silakan, Ibu.

6. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PWI): GATI GAYATRI [02:42]

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan takzim kepada Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Mahkamah Konstitusi yang hadir di dalam Sidang Majelis ini, dan perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 mengenai uji materiil atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, sebelum menyampaikan keterangan terkait dengan permohonan uji materiil undang-undang tersebut, izinkan saya untuk terlebih dahulu mengemukakan pendapat mengenai peran penting Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers sejak disahkan Tahun 1999 hingga saat ini. Pendapat ini akan saya sampaikan berdasarkan hasil-hasil kajian yang telah saya lakukan sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai seorang peneliti dalam bidang komunikasi dan berdasarkan hasil-hasil kajian pihak lain yang telah saya pelajari.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Kehadiran sebuah undang-undang yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap pers merupakan sesuatu yang lazim di negara-negara di dunia. Di negara-negara dengan sistem politik otoriter, kehadiran undang-undang tersebut umumnya cenderung bertujuan mengatur komunikasi politik melalui media pers dengan cara sedemikian rupa, agar pada akhirnya dapat memperkuat dan/atau mempertahankan status quo kekuasaan penguasa. Sebaliknya, di negara-negara demokrasi, undang-undang tentang pers umumnya bertujuan untuk menjamin implementasi kemerdekaan pers agar pers mampu memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperlancar komunikasi politik yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan sistem demokrasi yang sehat dan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa di masing-masing negara.

Di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Menurut pengamatan saya, telah berhasil menciptakan perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupan pers nasional. Sejak disahkan dan diimplementasi ... diimplementasikannya undang-undang tersebut, situasi kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional cenderung membaik dari waktu ke waktu.

Pers nasional yang selama masa orde baru nyaris tidak memiliki kemerdekaan sama sekali sejak kehadiran undang-undang tersebut, pers dapat memiliki kemerdekaannya yang meningkat dari tahun ke tahun.

Ranking kemerdekaan pers Indonesia di tingkat global selama satu dekade terakhir, meski mengalami pasang surut tetap menunjukkan peningkatan.

Menurut hasil survei lembaga reporter without borders saat ini Indonesia memiliki skor indeks kemerdekaan pers sebesar 49,27, menduduki peringkat 117. Dan angka ini sebetulnya menunjukkan penurunan cukup signifikan dibanding tahun lalu, yaitu 2021 yang mencapai skor 62,60 peringkat 113 dari 180 negara.

Meskipun demikian saat ini di tingkat ASEAN, posisi Indonesia masih berada pada urutan yang tidak terlalu buruk di atas peringkat Singapura, Brunei, Filipina, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Oleh Lembaga-lembaga survei Global Indonesia juga dinilai cukup berhasil mencapai kemajuan-kemajuan dalam kehidupan demokrasi setelah berakhirnya rezim orde baru tahun 1998, berhasil mengembangkan pluralisme dalam kehidupan politik dan media dan berhasil melaksanakan transfer kekuasaan politik dari satu pihak ke pihak lainnya, secara bersamaan dan penuh kedamaian. Sebagai contoh hasil pengukuran indeks demokrasi global yang dilakukan oleh freedom house 2021 menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mendapatkan skor 59 dari skala 100. Dengan rincian capaian skor political rights sebesar 30 dari total skor 40 dan skor civil liberties sebesar 29 dari total skor 60. Dengan capaian skor tersebut, Indonesia saat ini termasuk kategori sebagai negara demokrasi yang partly free, status ini masih sama dengan tahun sebelumnya meskipun mengalami penurunan ... penurunan capaian skor sebesar dua poin. Data ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih belum establish, masih berada pada tahap transisi.

Selain itu sebagai salah satu bentuk ruang publik, pers tampaknya ikut berperan penting dalam komunikasi politik ruang publik yang selama orde baru umumnya tertindas atau tertutup setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 cenderung lebih bebas dan terbuka. Saat ini tingkat kebebasan dan keterbukaan ruang publik ... maaf ... termasuk pers di Indonesia telah mencapai tingkatan menengah atau sedang sehingga media pers mampu memperlancar komunikasi politik dan masyarakat menjadi lebih mudah menyuarakan aspirasi mereka, meskipun dalam beberapa kasus masih terlihat adanya hambatan-hambatan. Data terakhir dari Silicus Monitor menunjukkan bahwa dari jumlah 197 negara yang diteliti, Indonesia saat ini termasuk salah satu dari 43 negara di dunia yang memiliki ruang publik dengan kategori abstraktif atau menengah-sedang. Negara-negara lainnya yang memiliki ruang publik atau kategori (open) hanya 39 negara, new route (agak terbuka) 41 negara, repressed (tertindas) 49 negara, dan closed (tertutup) 25 negara.

Kehadiran undang-undang tersebut juga telah mendorong kemunculan dan pertumbuhan perusahaan pers baru dari waktu ke waktu. Saat ini paling tidak terdapat 1.794 perusahaan pers, 4 organisasi

warta, dan 6 asosiasi perusahaan pers yang datanya telah diverifikasi oleh Dewan Pers. Dari sisi substansi pemberitaan pers, kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan signifikan. Pemberitaan pers cenderung semakin independen dari kekuasaan politik. Jika pada masa orde baru isi berita umumnya cenderung terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah, maka saat ini substansi berita pers telah menjadi sangat beragam dan tidak terlalu bersifat mendukung kekuasaan politik sebagaimana sebelumnya. Kontrol terhadap pemberitaan pers melalui berbagai cara yang sering dilakukan oleh penguasa pada masa orde baru, saat ini hampir tidak ada lagi meski dalam beberapa kasus intervensi penguasa masih terjadi.

Terkait dengan kelembagaan dan fungsinya, Dewan Pers pada masa kini juga telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan. Pada masa lalu, sifat Dewan Pers tidaklah independent, khususnya dari intervensi pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok-Pokok Pers, tujuan pembentukan Dewan Pers adalah untuk mendampingi pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan pers dan perkembangan pers nasional. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan diatur Pasal 7 ayat (1).

Pada masa ini, sifat Dewan Pers adalah independen. Hal ini sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 15 ayat (1), tujuan pembentukan Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers, dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dan anggota dewan pers dipilih sendiri oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4).

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sejak kehadirannya hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara langsung dan tidak langsung telah memainkan peran penting dalam proses transisi demokrasi umumnya dan dalam peningkatan kehidupan pers khususnya.

Oleh karenanya, keberadaan Undang-Undang tentang Pers di Indonesia perlu dipertahankan agar pers tetap mampu memperlancar komunikasi politik dalam pembangunan demokrasi yang sehat di Indonesia. Jika ada upaya merevisi dan/atau memperjelas tafsiran ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pers, maka upaya tersebut harus dilaksanakan demi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang sehat di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan penilaian Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang tentang Pers bahwa rumusan

teks fungsi-fungsi Dewan Pers yang dianggap tidak jelas dan mengandung multitafsir, izinkan saya dalam konteks ini menyampaikan data dan informasi yang relevan yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dari Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penilaian serta dalam membuat pertimbangan dan keputusan hukum tentang perkara ini.

Konsep Dewan Pers berkaitan dengan teori tanggung jawab sosial pers, yang mulai dikembangkan para ahli pada abad 20. Meskipun istilah tanggung jawab pers dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, terdapat suatu persyaratan yang sama bagi pers yang bertanggung jawab sosial di negara-negara penganut kemerdekaan pers. Yakni bahwa meskipun memiliki kemerdekaan pers, pers tetap harus bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap pembacanya. Pers tetap harus ... persyaratan ini tampaknya merupakan konsekuensi alami dari kemampuan pers untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Konsep Dewan Pers mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari satu negara ke negara lain sesuai sejarah, sistem media, sistem politik, dan tingkat kemerdekaan pers masing-masing.

Dalam praktiknya di negara-negara di dunia, Dewan Pers umumnya dibentuk untuk mempromosikan nilai regulasi oleh pers itu sendiri atau self regulation. Lembaga ini antara lain bertanggung jawab mengawasi potensi-potensi pelanggaran kode etik perilaku yang diadopsi oleh media. Dewan Pers pertama di dunia menurut sejarahnya dibentuk tahun 1916, yakni ketika pemerintah Swedia membentuk suatu komisi yang dinamakan The Press Fair Practices Commission. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak negara di Eropa, dan Dewan Pers Inggris yang dibentuk tahun 1953 merupakan lembaga yang paling terkenal hingga saat ini.

Dewan Pers juga pernah dibentuk di Amerika Serikat, lembaga pertama adalah Minnesota Press Concern, yang dibentuk tahun 1971 oleh Asosiasi Surat Kabar Minnesota. Dewan Pers yang memiliki cakupan tugas nasional adalah The National News Concern, yang dibentuk oleh sejumlah Yayasan swasta tahun 1973. Namun, berbeda dari Dewan Pers di negara-negara Eropa tetangganya, Dewan Pers di Amerika Serikat tidak berumur panjang.

Sampai saat ini, Dewan Pers merupakan bentuk umum lembaga yang dibentuk oleh pers untuk mengatur dirinya sendiri, atau disebut sebagai self regulatory body. Mayoritas beranggotakan para profesional media. Di negara-negara Eropa misalnya lembaga ini bersifat independen dari kekuasaan politik. Tugas utamanya adalah menangani keluhan-keluhan publik terhadap media melalui pembuatan keputusan kolektif. Dengan cara ini, Dewan Pers memberikan jaminan kepada publik tentang kualitas informasi yang mereka terima. Menunjukkan bahwa para profesional media bertanggung jawab dan bahwa pengaturan media oleh pemerintah tidak diperlukan.

Data menunjukkan bahwa saat ini bagian besar negara-negara di dunia telah Memiliki Dewan Pers atau lembaga sejenisnya seperti media observatories yang umumnya ada di negara-negara Afrika. Data dari organisasi accountable journalism yang didukung oleh Reynolds Journalism Institute, University of Missouri, dan Ethical Journalism Network menunjukkan bahwa saat ini terdapat 99 negara yang memiliki lembaga Dewan Pers. Dengan rincian, 19 negara di Afrika, 19 negara Asia, 4 negara Australia dan Oceania, 38 negara Eropa, 10 negara Timur Tengah, dan 1 Negara Amerika Utara, yaitu Kanada dan 8 negara Afrika Selatan. Dewan pers di negara-negara tersebut, umumnya merupakan lembaga tunggal dengan cakupan tanggung jawab yang sifatnya nasional. Selain satu dewan pers yang ada di setiap negara tersebut, di dunia ini juga terdapat paling tidak empat dewan pers internasional, yaitu Europe Council, Alliance of Independent Press Council of Europe, World Association of Press Council, dan ... saya enggak tahu bacaannya bagaimana ini, (Ahli menggunakan Bahasa asing), dan Eastern Caribbean Press Council. Mohon maaf.

Dalam praktik pelaksanaan tugas dan tanggung jawab melindungi kemerdekaan pers, dewan pers di berbagai negara di dunia banyak yang membuat peraturan-peraturan yang kemudian dilaksanakan oleh para profesional media. Namun, praktik tersebut sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain dan hanya ada sedikit peraturan universal tentang bagaimana dewan pers seharusnya bekerja, meski di negara-negara demokrasi yang sudah mapan sekalipun. Sebagai contoh, meskipun tidak ada rumusan pasal atau ayat khusus yang mengatur kewenangan pembuatan peraturan-peraturan, Dewan Pers India berdasarkan fungsi-fungsinya yang ditetapkan dalam Press Council Act Tahun 1978 telah membuat beberapa peraturan, antara lain Press Council Procedure for Inquiry Regulations Tahun 1979 dan Dewan Pers Nepal telah membuat Press Council Working Procedure Rules Tahun 1999 sebagai hasil amandemen Press Council Working Procedure Rules Tahun 2005.

Dalam bentuknya yang ideal, dewan pers di negara-negara di dunia umumnya merepresentasikan tiga aktor utama komunikasi sosial, yaitu pemilik media, editor, dan publik. Meskipun sangat populer di negara-negara Eropa, kelembagaan dewan pers dapat bervariasi menurut konteks budaya dan tingkat perkembangan masyarakat di masing-masing negara. Dengan adanya lembaga tersebut, maka para profesional media yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial pers, secara sukarela menaati setiap pedoman, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh dewan pers. Dengan demikian, efektivitas dewan pers sangat tergantung pada kerja sama pihak-pihak pers yang terlibat di dalamnya.

Oleh karena itu, terkait dengan anggapan Para Pemohon bahwa dewan pers telah memaknai ketentuan Pasal 15 ayat (2) untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada

peraturan tersebut, juga dapat dimaknai bahwa peraturan-peraturan tentang pedoman, standar, prosedur, dan sejenisnya yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia merupakan bentuk selfregulation dan voluntary system of regulation sebagai wartawan, organisasi wartawan, perusahaan pers, dan organisasi perusahaan pers, khususnya yang telah memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosialnya dan telah secara sukarela memilih untuk menaati peraturan-peraturan tersebut. Bagi pers yang belum termasuk kategori memiliki kesadaran dan sikap sukarela ini, maka tentu saja peraturan tersebut akan sulit untuk diberlakukan. Dan ketidaktaatan pada peraturan tersebut, pada akhirnya tentu dapat memengaruhi efektivitas, pencapaian, tujuan, pembentukan dewan pers.

Terkait dengan penilaian anggapan Para Pemohon secara sepihak, dewan pers mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dalam bidang pers. Hal ini tampaknya berkaitan dengan penafsiran yang berakibat pada persoalan teknis di lapangan. Oleh karena ... oleh karenanya, fakta-fakta yang ada perlu diperiksa dan ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran penilaian tersebut. Paling tidak informasi terkait penilaian ini telah diperoleh dari keterangan ahli sekaligus praktis pers dalam sidang Majelis tanggal 15 Maret 2022, yakni bahwa proses penyusunan pedoman standar dan prosedur yang jumlahnya saat ini sekitar 20 dokumen, ini saya sudah cek. Yang kemudian sebagian di antaranya ditetapkan sebagai peraturan-peraturan Dewan Pers telah melibatkan organisasi wartawan dan organisasi pers yang keberadaannya telah diverifikasi dan diakui oleh Dewan Pers.

Yang Mulia Ketua dan para anggota sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Mengenai penilaian Para Pemohon bahwa ketidakjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang tentang Pers telah menyebabkan presiden memaknai bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima keanggotaan Dewan Pers. Karena keterangan ini dari perspektif hukum sebagai jelaskan dalam keterangan ahli hukum pada sidang Majelis sebelumnya pada tanggal 5 Maret 2022, maka perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan informasi tambahan saja sebagai berikut.

Secara sintaksis atau tata kalimat, rumusan teks Pasal 15 ayat (5) keanggotaan dewan pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden, ini mengandung arti bahwa presiden hanya berwenang menetapkan keanggotaan Dewan Pers. Rumusan teks tersebut, secara implisit juga mengandung arti bahwa presiden tidak terlibat dalam proses pemilihan anggota Dewan Pers. Dengan kata lain, menurut ketentuan ini presiden hanya berwenang menetapkan sekaligus hanya bisa menerima, tidak berwenang menolak keanggotaan Dewan Pers yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini.

Fakta menunjukkan bahwa tata cara pembentukan keanggotaan Dewan Pers Indonesia yang demikian ini sebetulnya termasuk lazim jika dibandingkan dengan tata cara di negara-negara lain yang juga memiliki Dewan Pers. Fakta menunjukkan bahwa sebagian terbesar Dewan Pers di dunia dibentuk oleh Lembaga-lembaga media di masing-masing negara. Meskipun demikian, sebagian Dewan Pers di dunia ada juga yang dibentuk oleh organisasi swasta dan sebagian kecil lainnya sekitar 14 lembaga dibentuk atau kewenangannya ditetapkan oleh undang-undang. Dewan Pers di negara barat cenderung bersifat independen dari pemerintah. Namun, di beberapa negara lainnya seperti India, pemerintah memilih anggota Dewan Pers.

Oleh karenanya, dalam perkara ini ada kemungkinan rumusan teks ayat (5) telah dimaknai secara sintantis atau subjektif oleh para pihak dengan tafsir bahwa presiden berwenang menolak keanggotaan Dewan Pers. Bisa jadi tafsiran ini dibuat oleh para pihak. Karena para pihak memiliki referensi adanya objek atau sesuatu yang menunjukkan presiden dapat menolak keanggotaan Dewan Pers atau karena adanya faktor penyebab lainnya. Meskipun multitafsir, teks undang-undang merupakan sesuatu yang wajar terjadi dan penafsiran subjektif tidak dilarang, tampaknya upaya menemukan bukti-bukti nyata yang menunjukkan adanya kewenangan presiden menolak keanggotaan Dewan Pers sangat diperlukan untuk mengetahui objektivitas tafsiran Para Pemohon. Sehingga keputusan hukum untuk memenuhi atau tidak memenuhi harapan atau tuntutan Para Pemohon untuk mengubah mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers yang telah diatur dalam ayat (3) pasal ini juga objektif. Langkah ini penting untuk dilakukan agar kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional tidak dirugikan akibat keputusan kita.

Yang Mulia Ketua dan para anggota sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Pada bagian terakhir keterangan ini, perkenankan saya memberikan penjelasan singkat mengenai upaya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan sebagai bagian dari rumusan fungsi-fungsi Dewan Pers yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f. Profesionalisme wartawan merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pers di negara-negara di dunia pada umumnya. Profesionalisme wartawan diperlukan agar karya-karya jurnalistik wartawan mampu mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial pers, serta benar-benar mampu memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi peningkatan kehidupan masyarakat. Keberadaan profesionalisme wartawan dapat ditunjukkan, antara lain oleh 3 indikator penting, yaitu adanya tanggung jawab, kemampuan atau kompetensi, dan sikap etis sesuai kode etik jurnalistik atau pedoman perilaku wartawan dalam pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik.

Di Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas profesi kewartawanan, dewan pers sesuai fungsinya telah menetapkan standar

kompetensi wartawan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan DP/10/2018 dan telah melaksanakan uji kompetensi wartawan berdasarkan standar tersebut. Namun sebagaimana keterangan Ahli yang telah disampaikan dalam Sidang Majelis sebelumnya tanggal 15 Maret 2022, dari jumlah wartawan di Indonesia yang saat ini diperkirakan mencapai 100.000 orang yang bekerja di sekitar 47.000 perusahaan pers, menurut data dewan pers baru ada 19.513 orang yang telah mengikuti sertifikasi wartawan dengan berbagai jenjang di 29 lembaga uji kompetensi yang ada.

Standar Kompetensi Wartawan Indonesia konsep dasarnya mulai diperkenalkan pada tahun 2006 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai rumusan standar kompetensi wartawan tahun 2010 diperlakukan secara sukarela utamanya bagi Wartawan Indonesia pemilik kartu pers. Karena saat ini usianya yang sudah lebih dari 10 tahun, maka menurut saya standar kompetensi wartawan sebagai alat peningkatan kualitas profesi kewartawanan memang sudah sewajarnya untuk segera dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dalam profesi kewartawanan saat ini.

Kaji ulang dan penyesuaian standar kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui riset kebutuhan kompetensi di lapangan kerja kewartawanan, atau melalui adopsi sepenuhnya, atau melalui adaptasi standar kompetensi wartawan yang ada, baik yang merupakan standar khusus perusahaan pers atau pendidikan jurnalistik, standar di negara lain, maupun standar internasional yang berlaku di sejumlah negara. Upaya tersebut sangat perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks kebutuhan lapangan kerja kewartawanan dengan bidang-bidang okupasi dan jabatan yang pada era digital saat ini cenderung mengarah pada spesialisasi.

Penyusunan standar kompetensi wartawan perlu dilakukan dengan melandaskan berbagai pertimbangan dan pemikiran, di antaranya adalah untuk tujuan peningkatan daya saing dan produktivitas Wartawan Indonesia dalam industri pers global.

Yang kedua, menjawab tuntutan peningkatan profesionalisme wartawan pada era industri 4.0 (four point zero) dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Yang ketiga, adanya demand yang tinggi akan tenaga kerja terampil bidang kewartawanan.

Kemudian yang keempat, perlunya pembentukan kompetensi digital journalism yang sesuai dengan perkembangan iptek, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah proses bisnis kewartawanan saat ini.

Hasil studi World Bank Group bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan ... Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia menunjukkan bahwa jurnalis yang termasuk okupasi yang memerlukan keterampilan tinggi saat ini memiliki demand

tinggi di lapangan kerja dan menduduki ranking top 100 dalam jumlah lowongan kerja yang diunggah dalam media online.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Demikian keterangan ini saya sampaikan dengan harapan dapat memberi manfaat bagi Sidang Majelis ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum, wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN [28:09]

Baik. Terima kasih.

Dari PWI, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan?

8. PIHAK TERKAIT (PWI): [28:13]

Dari PWI tidak, Majelis.

9. KETUA: ANWAR USMAN [28:14]

Tidak ada? Baik. Dari DPR, tidak hadir. Presiden?

10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [28:26]

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [28:27]

Baik. Pemohon?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [28:32]

Pemohon ada pertanyaan, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [28:32]

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [28:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli yang sudah memberikan keterangannya. Saya hanya ingin satu penegasan dan satu pertanyaan kepada Ahli. Yang pertama adalah di keterangan presiden atau keterangan pemerintah yang disampaikan pada tanggal 11 Oktober 2021, di halaman 16 dikatakan bahwa Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga

pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan a quo Undang-Undang Pers, penyusunan peraturan di bidang pers, dan seterusnya. Pada intinya dinyatakan bahwa Dewan Pers tidak bertindak sebagai regulator. Lalu, tadi Ahli menyampaikan bahwa ada praktik di dewan pers di India dan sebagainya bahwa di Indonesia mengadopsi bahwa ya, salah satu kewenangannya adalah membentuk. Jadi, saya hanya ingin penegasan dari Ahli ada satu hal, apakah praktik yang selama ini telah dilakukan ada suatu pertentangan antara kewenangan itu pembentuk atau memfasilitasi? Satu.

Kemudian yang kedua, terkait dengan penelusuran yang kami lakukan, Ahli ini kan yang lalu sempat menjabat sebagai Kapusbanglitprov SDM Kominfo. Ada satu rilis di tanggal 6 Agustus 2018 yang dengan judul "Permintaan SDM untuk Industri Konten Terus Meningkatkan", saya kutip sedikit beritanya menyampaikan angkatan kerja muda dilatih dan (ucapan tidak terdengar jelas) berdasarkan kompetensinya untuk mendapatkan sertifikasi berbasis SKKI di bidang komunikasi. Pertanyaan saya, apakah bisa peraturan Dewan Pers menegasikan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa sertifikasi kompetensi melalui LSP berlisensi (ucapan tidak terdengar jelas), sedangkan selama ini Dewan Pers melakukan sertifikasi wartawan tidak melalui LSP yang berlisensi BNSP? Jika bisa, apa alasannya? Jika tidak bisa, apakah yang selama ini telah dilakukan oleh Dewan Pers adalah suatu kekeliruan? Mohon penjelasan dari Ahli untuk memberikan keterangan kepada kita semua, khususnya yang hadir pada persidangan hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [30:53]

Ya, terima kasih.
Sekarang dari Meja Hakim sekiranya ada?

16. PEMOHON: HEINTJE MANDAGIE [30:56]

Izin, Yang Mulia. Prinsipal boleh?

17. KETUA: ANWAR USMAN [30:56]

Ya, bagaimana?

18. PEMOHON: HEINTJE MANDAGIE [30:57]

Dari Prinsipal.

19. KETUA: ANWAR USMAN [30:57]

Tadi ada kuasanya, tapi ya sudah, satu saja, ya.

20. PEMOHON: HEINTJE MANDAGIE [30:58]

Izin, saya bertanya, ya.

21. KETUA: ANWAR USMAN [30:59]

Ya jangan terlalu banyak. Satu atau dua lah, tadi kan ada Kuasa Hukumnya. Silakan!

22. PEMOHON: HEINTJE MANDAGIE [31:16]

Baik, saya bertanya, ya Pak. Tadi keterangan Ibu bahwa Dewan Pers menerapkan sebuah regulasi karena memiliki kewenangan membuat peraturan. Bagaimana jika Dewan Pers membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers itu sendiri bahwa yang memilih anggota Dewan Pers adalah organisasi pers? Nah, Dewan Pers yang merasa memiliki suara regulasi, mereka akan membuat peraturan yang ternyata dalam pemilihan itu Dewan Pers bisa ikut memilih anggota Dewan Pers. Kemudian, Dewan Pers itu kan melaksanakan peraturan berdasarkan fungsi Dewan Pers mengembangkan kehidupan pers, nah, sementara Dewan Pers membuat peraturan tentang konstituen di luar kesepakatan bersama organisasi pers. Nah, ini kan mengurangi organisasi pers. Tadinya ada 34, sekarang dewan pers mengurangi menjadi 7, dan sekarang ada bertambah 3, jadi 10. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah dewan pers bisa membuat peraturan, sehingga dia bisa menjadi ikut memilih anggota dewan pers? Lalu kemudian, dia bisa mengurangi dari 34 konstituen menjadi 7 karena kan tidak ada kesepakatan bersama oleh organisasi pers pada saat menetapkan Peraturan tentang Standar Organisasi Pers.

Demikian, Majelis.

23. KETUA: ANWAR USMAN [32:33]

Ya, baik. Terima kasih.

24. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [32:38]

Izin, kalau boleh satu, Yang Mulia, satu saja, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [32:41]

Dari?

26. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [32:43]

Pemohon III, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [32:44]

Ya, baik, satu saja, silakan!

28. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [32:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kepada Ahli, bagaimana menurut pendapat Ahli berdasarkan kami ini LSP Pers telah memiliki ... LSP Pers dan apakah ini bisa menjadi media untuk kolaborasi antara pihak dewan pers untuk hal uji kompetensi, sertifikasi, untuk peningkatan mutu dan kualitas, serta profesionalisme para wartawan di Indonesia? Sebab semangat kita pasti sama, yaitu untuk kebaikan insan Pers Indonesia, termasuk permohonan uji materi Undang-Undang Pers ini yang kami lakukan adalah untuk kecintaan kami terhadap insan pers. Tadi saya mendengar bahwa untuk uji kompetensi sejak 2006, kemudian 2010, dan akhirnya disampaikan juga oleh Ahli telah lebih dari 10 tahun tepatnya mungkin 12 tahun, sedangkan di LSP Pers melalui BNSP di situ dijelaskan bahwa untuk kompetensi itu harus diuji berulang, berkala itu 3 tahun. Jadi, saya berharap ada tanggapan bagaimana pendapat Ahli jika mungkinkah berkolaborasi? Karena kami sudah mengacu dari undang-undang yang berdasarkan landasan hukumnya yang sangat jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, kemudian juga ketiga Permenakes Nomor 21/MEN/X/2017 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional yang memang benar-benar berdasarkan pada landasan hukum yang jelas seperti itu. Mohon pendapat atau tanggapan dari Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [34:23]

Baik, silakan Ahli untuk menanggapi.

30. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PWI): GATI GAYATRI [34:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk memberikan jawaban semampu saya, ya. Pertama, terkait dengan praktik dewan pers, apakah ... terkait dengan pengertian memfasilitasi dan membuat peraturan. Nah, tentu saja kita perlu kembali kepada arti memfasilitasi dan membentuk, ya. Memfasilitasi tentu saja adalah secara umum adalah memberikan bantuan atau kemudahan bagi organisasi pers, organisasi wartawan dalam membuat peraturan-peraturan. Dan nan ... berarti kita cukup melihat apakah selama ini Dewan Pers sudah memberikan fasilitas itu. Dan kalau pada akhirnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi pers dan organisasi wartawan, misalnya organisasi pers dan wartawan pada akhirnya disepakati oleh mereka, maksudnya organisasi pers dan organisasi wartawan, untuk diadopsi sebagai peraturan dewan pers, itu tentu sesuai dengan kesepakatan komunitas pers itu sendiri, ya. Artinya, kalau memang itu merupakan kesepakatan, ya ... ya, tidak ada salahnya. Toh di negara lain praktik membuat peraturan ... Dewan Pers membuat peraturan itu juga dilakukan, tapi sekali lagi ini tidak perlu kita seragamkan antarnegara ya, yang penting kita lihat dulu apakah memang selama ini peraturan yang ada memang merupakan hasil kesepakatan mengadopsi peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi pers dan organisasi wartawan yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Jika ya, maka itu saya kira kita anggap oke selama itu merupakan kesepakatan komunitas pers itu sendiri.

Kemudian, terkait dengan sertifikasi apakah ... ini terkait apakah ini sertifikat Dewan Pers? Kalau menurut saya, sertifikasi Dewan Pers ini tidak sama dengan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia karena sertifikasi berbasis SKKNI atau standar kerja ... Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini merupakan sertifikasi yang dilandasi oleh standar kompetensi yang disusun bersama oleh semua stakeholder, seluruh pemangku kepentingan, dan ada mekanisme khusus yang diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyusunan standar nasional ini.

Demikian juga prosedurnya. Antara lain misalnya kalau sudah menjadi rancangan SKKNI, maka sektor pembina profesi terkait dalam hal ini kalau tidak salah kewartawanan itu di bawah sektor komunikasi dan informatika, maka secara administrasi rancangan tersebut harus diajukan melalui Kementerian Kominfo kepada Kementerian ketenagakerjaan dengan surat pengantar Kominfo. Hanya surat pengantarnya saja. Tapi yang menyusun standar kompetensi nasional itu harus dari industri sendiri, bukan dari pemerintah. Jadi, di sini tidak ada intervensi pemerintah dalam penyusunan standar nasional, tapi kalau fasilitasi, saya kira ... fasilitasi misalnya membantu menyediakan tempat rapat atau mungkin konsumsi rapat barangkali kali itu masih diperbolehkan, ya, dan mempermudah proses-proses lainnya.

Sedangkan sertifikasi oleh Dewan Pers kalau menurut pandangan saya ini merupakan sertifikasi yang berlaku khusus, tidak bisa berlaku nasional karena maksudnya dalam konteks SKKNI, ya, artinya tidak boleh disamakan dengan SKKNI. Ini adalah standar kompetensi khusus yang diberlakukan oleh Dewan Pers pada komunitas khusus, begitu. Komunitas khusus apa? Tentu ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Dan sebetulnya lembaga sertifikasi ini, yang saya lihat saat ini, ini sebetulnya lembaga sertifikasinya kalau di dalam sistem sertifikasi nasional ini sebetulnya hanya merupakan tempat uji kompetensi, yaitu perguruan-perguruan tinggi, ya, tapi "lembaga sertifikasinya" adalah Dewan Pers, begitu. Tempat uji kompetensinya adalah perguruan tinggi. Tapi sekali lagi, ini bukan SKKNI, ini adalah standar khusus sehingga kalau ingin dijadikan standar nasional tentu harus mengikuti standar, prosedur, mekanisme yang sudah ditetapkan. Moga-moga jawaban saya cukup jelas.

Kemudian, untuk Pemohon ini, Dewan Pers ikut memilih, ya, tadi begitu, ya? Saya kira kalau tidak salah mekanisme pemilihan itu pemilihan anggota dewan pers, itu diatur oleh ... diatur di dalam statuta dewan pers, ya, statuta dewan pers. Ya, apakah di sana ada ketentuan bahwa dewan pers ikut memilih? Saya kira statuta itu juga harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang. Kalau statutanya menyimpang, sebaiknya statutanya diperbaiki agar sesuai dengan undang-undang. Silakan dicek saja, apakah menyimpang atau tidak, ya? Begitu saya hanya bisa menjawab secara umum.

Kemudian untuk Pemohon III, apakah bisa lembaga sertifikasi yang ada saat ini, Lembaga Sertifikasi Pers Indonesia berkolaborasi dengan dewan pers untuk menyelenggarakan sertifikasi? Tentu saja bisa, tapi mohon diingat bahwa standar kompetensi yang digunakan oleh Lembaga Sertifikasi Pers Indonesia saat ini kalau tidak salah bukan SKKNI, sehingga tentu tidak bisa diberlakukan sebagai standar nasional, ya. Sekali lagi itu adalah standar kompetensi khusus (SKK) dan itu statusnya hanya teregistrasi di Kementerian Ketenagakerjaan, belum disepakati oleh seluruh stakeholder seluruh Indonesia, pemangku kepentingan pers melalui mekanisme prakonvensi dan konvensi nasional. Sehingga tentu saja kalau berkolaborasi dengan dewan pers statusnya menjadi kolaborasi antara standar khusus dan standar khusus, menurut saya kurang efektif untuk tujuan nasional, menurut saya akan lebih baik kalau antara dewan pers dan ... apa ini ... organisasi yang terkait dengan LSP ini berkolaborasi, bekerjasama menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sehingga nantinya standar nasional ini bisa berlakukan nasional juga dan bisa membantu tujuan-tujuan nasional, itu pendapat saya.

Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan.

31. KETUA: ANWAR USMAN [42:13]

Baik. Terima kasih, Ahli.
Untuk Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DP): AHMAD FATHANAH [42:30]

Ya. Izin, Majelis. Kalau dari kami sudah ... kayaknya sudah cukup, Majelis. Karena mengingat teman-teman juga sudah mengajukan beberapa ahli dan fakta yang kurang lebih sebenarnya sudah menjawab dari Permohonan dalam intervensi kita juga.

33. KETUA: ANWAR USMAN [42:46]

Jadi kesimpulannya tidak majukan ahli dan saksi, ya?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DP): AHMAD FATHANAH [42:53]

Ya, Majelis.

35. KETUA: ANWAR USMAN [42:54]

Ya, baik. Kalau begitu ini sidang terakhir, maka acara atau agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan melalui Kepaniteraan, paling lambat tujuh hari kerja sejak sidang hari ini. Jadi untuk Para Pihak, sekali lagi diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan melalui Panitera paling lambat tujuh hari kerja. Kemudian dengan demikian, paling lambat hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pukul 11.00 WIB kesimpulan dari masing-masing Pihak sudah harus diterima.

Untuk Ibu Gayatri, terima kasih atas keterangannya.

36. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PWI): GATI GAYATRI [43:54]

Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN [43:54]

Ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.28 WIB

Jakarta, 8 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).